



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/106 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TAMAN PHOLEUW PARK DALAM PENGELOLAAN
DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas pengelolaan Taman Pholeuw Park perlu Penetapan Taman Pholeuw Park Dalam Pengelolaan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura, yang dalam pelaksanaannya dibentuk Tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Taman Pholeuw Park dalam Pengelolaan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Taman Pholeuw Park sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terletak di Jalan Raya Abepura-Sentani Telaga Maya Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

- KETIGA : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura dalam melakukan pengelolaan taman membentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengelola Taman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- menyusun perencanaan, pengembangan Taman Pholeuw Park;
 - melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang menunjang keindahan kota yang terkait dengan pengelolaan Taman Pholeuw Park;
 - melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan pengembangan Taman Pholeuw Park;
 - menyiapkan rencana perbaikan dan pengelolaan Taman;
 - melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka investasi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Taman kepada Bupati Jayapura.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

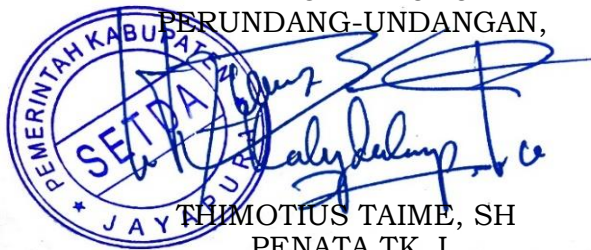
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Gubernur Provinsi Papua;
- Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
- Inspektur Kabupaten Jayapura;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
- Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TAMAN PHOLEUW PARK
DI TELAGA MAYA KAMPUNG ASEI KECIL DISTRIK SENTANI TIMUR
KABUPATEN JAYAPURA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TERRIANUS F. AYOMI, SH	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Ketua
2.	ANTHONIUS S. SESA, S.IP	Sekretaris Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Sekretaris
3.	MINARNI MARSUKI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Bendahara
4.	RUDOLOF KAIGERE	-	Petugas Kebersihan
5.	ALFIADIN D. HADI	-	Petugas Kebersihan
6.	LUIS RONALDO OHEE	-	Petugas Parkir
7.	HENDRIK N. IMBENAI	-	Petugas Parkir

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003